

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat diparlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum diberbagai daerah. Keberadaan DPRD di berbagai daerah sering disebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat di bidang legislatif. Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya.

Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di atas, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan yang pertama adalah sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Oleh karena itu, DPRD dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat adalah si wakil dan yang terwakili. Selain itu, sebagai unsur pemerintah daerah, DPRD memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya adalah hak anggaran, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan yang kiranya hak – hak tersebut cukup luas untuk memungkinkan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur pemerintah daerah. DPRD tidak hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah dengan rakyatnya, namun juga

menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.

Masa reses adalah agenda rutin yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, reses para dewan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di daerah yang diwakilinya. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. selain itu, reses dilakukan untuk memaksimalkan kinerja para wakil rakyat. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi dari masyarakat.

Pelaksanaan reses menjadi sorotan bagi masyarakat. Mekanisme reses yang jarang sekali di publikasi, memang sangat mungkin sekali bisa terjadi penyelewengan terutama dalam hal pembagian pos anggaran reses. Walaupun dengan anggaran yang sangat besar namun proses penyusunan maupun pelaksanaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat mencakup aspirasi dari masyarakat itu tidak menjadi masalah. Konsep anggaran tersebut akan menjamin akuntabilitas politik serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan reses, tanggapan atau pendapat masyarakat berbeda – beda, ada yang beranggapan reses merupakan ajang kampanye terselubung yang dilakukan anggota dewan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat. masyarakat juga beranggapan bahwa reses dilakukan untuk pencitraan diri anggota

dewan agar terlihat dan terkesan baik dimata masyarakat. walaupun sebagian besar masyarakat berpikir negatif terhadap pelaksanaan reses, dan ada juga sebagian kecil masyarakat yang berpikiran positif, dimana masyarakat menganggap reses sebagai ajang mengenal wakil mereka di pemerintah khususnya di legislatif. Selain itu, masyarakat beranggapan juga bahwa reses merupakan cara yang paling efektif menyampaikan atau menyalurkan aspirasi mereka agar dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan anggota dewan.

Dalam praktek kerja lapang ini kami membahas tentang prosedur pengelolaan dana reses untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana reses hingga pertanggungjawaban anggota DPRD Bangkalan dalam kegiatan reses yang dilaksanakan tiga (3) kali dalam satu tahun. Akan tetapi tidak semua anggota DPRD Bangkalan dapat melaksanakan kegiatan reses sebanyak tiga (3) kali dalam satu tahun dikarenakan ada kegiatan atau halangan tertentu. Seperti yang kami ketahui, bagi setiap anggota DPRD Bangkalan yang tidak dapat melaksanakan kegiatan reses tidak mendapat sanksi, tetapi anggota DPRD Bangkalan yang tidak melaksanakan kegiatan reses tidak bisa menerima atau mendapat tunjangan dana reses.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktek Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah “Prosedur Pengelolaan Dana Reses”.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan pelaporan praktek kerja lapang ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban terhadap dana reses.

1.4 LANDASAN TEORI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga peranan penting yaitu:

- 1) Sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya.
- 2) DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat.
- 3) DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya.

Fungsi serta Wewenang dan tugas DPRD

A. Fungsi DPRD

Berdasar pasal 2 Peraturan DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2015 DPRD Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. Pembentukan Perda

Fungsi pembentukan Perda diwujudkan dengan cara :

- a. Membahas Bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten atau Kota
- b. Mengajukan rancangan Perda
- c. Menyusun Propem-Perda untuk 1 tahun anggaran.

2. Anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh Bupati.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati

- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Wewenang dan tugas DPRD

Berdasar pasal 3 Peraturan DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2015 DPRD Kabupaten Bangkalan mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. Membentuk Perda Bersama Bupati
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan atau wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan dan atau pemberhentian
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah

9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.4.1 Pengertian Prosedur dan Pengelolaan

Pengertian prosedur menurut Jerry Fitzgerald dkk yang dikutip oleh Khairul Umam (2014) [1] dalam bukunya yang berjudul *Manajemen perkantoran* mengemukakan bahwa ‘prosedur adalah urutan – urutan yang tepat dari tahapan – tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya’.

Keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Manullang dalam bukunya *dasar – dasar manajemen* (2012) istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang – orang yang melakukan aktifitas dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

1.4.2 Fungsi – Fungsi Pengelolaan

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan pemilihan dan pengulangan fakta, dan perumusan suatu kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif kepuasan.

2) Pengorganisasian

Siagian dalam bukunya *Teori Pengembangan Organisasi* (2012) mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang – orang, alat – alat, tugas – tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3) Penggerakan

Penggerakan atau juga dapat didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang – orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusia dari pegawai – pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. Penggerak juga disebut “ gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur – unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan – tujuan dapat tercapai.

1.4.3 Pengertian Dana Reses

- Pemberhentian sidang (parlemen) atau masa istirahat dari kegiatan bersidang
- Masa istirahat atau penghentian terhadap suatu sidang pengadilan atau sidang Lembaga perwakilan rakyat dan badan sejenisnya
- Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan diluar Gedung DPRD

- UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah : Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu konstituennya secara rutin sesuai pada setiap masa reses. Masa reses selalu dimanfaatkan oleh setiap anggota DPRD untuk melakukan agenda politik dan sosialnya.
- Reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD untuk menyampaikan hasil pembangunan suatu daerah dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Oleh sebab itu sudah sepantasnya bagi anggota DPRD yang melakukan kegiatan reses menerima hak mereka yaitu berupa anggaran penunjang pelaksanaan reses
- Didalam masa reses ini mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.

1.4.4 Tujuan Reses

- Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari konstituen atau masyarakat
- Pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan
- Sebagai bukti kinerja bagi anggota DPRD. Anggota DPRD yang melakukan kegiatan reses di daerah pilihannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat sebagai pembuktian kinerja anggota DPRD sehingga memunculkan rasa percaya terhadap masyarakat

- Membuat masyarakat merasa dihargai karena para anggota DPRD akan mendengarkan setiap keluhan yang mereka sampaikan, masa reses tak ubahnya musyawarah.
- Tugas anggota DPRD dapil pada saat masa reses untuk menjaring dan menampung suara dari konstituennya untuk kemudian dibahas dalam sidang, sehingga wakil rakyat dapat melaksanakan fungsinya sebagai representasi publik.

1.4.5 Pelaksanaan Reses

- Pimpinan dan anggota DPRD dengan difasilitasi oleh sekretariat DPRD. Bisa juga terdiri dari elemen masyarakat yang lain seperti camat atau bahkan tokoh agama.
- Kegiatan reses sekurang – kurang nya meliputi dari 4 tahapan :
 1. Rapat pimpinan, badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan
 2. Penjelasan pelaksanaan reses
 3. Pelaksanaan reses
 4. Rapat paripurna laporan hasil reses

1.4.6 Dana Reses

- Biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan pada sekretariat DPRD
- Adapun dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan

- Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
- Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban reses anggota DPR kepada public saat ini belum tersedia. Secara kelembagaan, DPR seharusnya menyampaikan laporan penggunaan uang itu kepada public,” ujar Dedek Prayudi (politis PSI)
- Alokasi dana reses seharusnya tidak hanya dipertanggungjawabkan dengan sekedar memberikan bukti pengeluaran kas yang ditandatangani anggota dewan yang menerima. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada saat penyerapan aspirasi dan laporan kegiatan dilapangan juga harus dilakukan secara transparan.
- Setiap anggota DPRD untuk sekarang tidak hanya menerima uang reses saja, namun sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2017 para anggota DPRD juga menerima tunjangan reses. Dan untuk setiap daerah nominalnya pun berbeda – beda.

1.5 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan terhadap dana reses
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap dana reses
3. Untuk mengetahui proses pencairan dana reses

1.6 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1.6.1 Manfaat PKL bagi saya

Sebagai acuan antara teori – teori ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi atau perusahaan khususnya di Kantor DPRD Bangkalan. Dan juga dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

1.6.2 Manfaat PKL bagi kantor DPRD

Diharapkan dari hasil praktek kerja lapang ini memberikan kontribusi, manfaat bagi kantor DPRD Bangkalan, dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan guna menyempurnakan dana reses.

1.6.3 Manfaat PKL bagi perguruan tinggi

Dapat digunakan sebagai informasi dan pengembangan dalam berbagai penulisan dan penelitian terutama yang berkaitan dengan dana reses.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 41. Penulis melakukan kerja lapang selama 30 hari yang dimulai dari 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020. Tema yang akan diangkat dalam praktek kerja lapangan ini mengenai Akuntansi Sektor Publik, yaitu dengan topik “Prosedur Pengelolaan Dana Reses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan”.

NO	KEGIATAN	Sep'19				Okto'19				Jan'20				Feb'20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	persiapan topik dan PKL																
2	pengajuan suart izin PKL																
3	Arahan & pembekalan PKL																
4	penetapan dosen pembimbing																
5	pelaksanaan kegiatan PKL																

[illegible]

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber dan jenis data

Sumber data merupakan pusatnya informasi untuk dijadikan data – data dan disajikan atau diuraikan dalam pembahasan (isi) di penyusunan tugas akhir ini. Untuk memperoleh data – data tersebut maka sangat dibutuhkan Teknik tentang pengumpulan data sebagai langkah – langkah dari penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara maksimal.

1.8.2 Sumber data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sutopo dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2006:56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen – dokumen. Menurut Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2007:112) pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan mendengar, melihat dan bertanya.

1.8.2.1 Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu dengan melakukan wawancara. Dalam hal ini objek penelitiannya terkait dengan pihak – pihak di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dari pihak penganggaran dan pengawasan, keuangan, dan humas.

1.8.2.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subyek penelitiannya. Misalnya struktur organisasi.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis untuk digunakan dalam sebuah penelitian agar dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.8.3.1 Obsrevasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi berisi pencatatan tentang hal – hal yang dianggap penting dan laporan hasil observasi digambarkan secara deskriptif.

1.8.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi tentang Prosedur pengelolaan dana reses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.(Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,2009;317). Dengan melakukan wawancara data yang

diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini dilakukan pengumpulan data yaitu data sekunder melalui pihak instansi. Metode ini sebagai pelengkap atau bukti dalam penyusunan tugas akhir ini.

1.8.4 Metode penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Karena menurut penulis metode ini sesuai dengan tujuan dari penyusunan tugas akhir ini. Definisi penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, Teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Moleong (2007:10) pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh Bersama terhadap pola – pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah – ubah selama penelitian berlangsung.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dapat dilakukan pada sekelompok manusia, status objek, sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini sebagai gambaran secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta – fakta dalam fenomena masa sekarang.